


No.	SKPD	Jumlah Maksimum SPP-UP (Rp.)	Keterangan
25.	Kecamatan Siau Timur	20.000.000,-	
26.	Kecamatan Siau Timur Selatan	20.000.000,-	
27.	Kecamatan Siau Barat	20.000.000,-	
28.	Kecamatan Siau Barat Selatan	20.000.000,-	
29.	Kecamatan Siau Barat Utara	20.000.000,-	
30.	Kecamatan Siau Tengah	20.000.000,-	
31.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	30.000.000,-	
32.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.000.000,-	
33.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	30.000.000,-	
34.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	50.000.000,-	
35.	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan	50.000.000,-	
36.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	50.000.000,-	
37.	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,-	
38.	Dinas Pertambangan dan Energi	50.000.000,-	
39.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	50.000.000,-	

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS  
SIAU – TAGULANDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengoperasian angkutan penyeberangan agar dapat berjalan secara efektif serta mewujudkan pelayanan yang optimal terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu menetapkan tarif kelas VIP, ekonomi, kendaraan dan barang pada penyeberangan perintis lintas Siau - Tagulandang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
  4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Pelayaran Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS SIAU – TAGULANDANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi
8. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran antar provinsi.
9. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan kapal type Roll on – roll off

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas VIP, Ekonomi, Kendaraan dan Barang Lintas Siau–Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III  
TARIF**

**Pasal 3**

(1) Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas VIP, Ekonomi, Kendaraan dan Barang Lintas Siau – Tagulandang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

(2) Angkutan Penyeberangan untuk Kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) Golongan yaitu :

- Golongan I : Sepeda.  
Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak Dorong.  
Golongan III : Sepeda Motor Besar ( $\geq$  500 cc dan kendaraan roda 3).  
Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya  
Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck) / Tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya.  
Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck) / Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan.  
Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck Tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.  
Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik gandengan dengan panjang lebih 12 meter dan sejenisnya.

**Pasal 4**

Untuk pengangkutan alat – alat berat atau besar dengan berat di atas 12 (dua belas) ton, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan penetapan tarif kelebihan berat di atas 12 ton ditentukan berdasarkan tarif bidang.

**Pasal 5**

Pengemudi, Kondaktur Kendaraan dimaksud pada pasal 3 ayat 2 tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan III adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI, VII dan VIII maksimal 2 (dua) orang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sepeda dikenakan tarif penumpang.

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

**Pasal 7**

Kepada Pelaksana Angkutan Penyeberangan (Operator) diwajibkan untuk menjaga, memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan serta peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**Pasal 8**

Setiap pungutan yang berkaitan dengan tarif angkutan penyeberangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**Pasal 9**


Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 4 Februari 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
  
TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 24 Februari 2011  
  
SEKRETARIS DAERAH  
DIS. H. PALANDUNG, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610214 198710 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2011 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR : 18 TAHUN 2011  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2011

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS VIP, EKONOMI,  
KENDARAAN DAN BARANG LINTAS SIAU TAGULANDANG (PP)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF TERPADU ( RP )
A	<b><u>PENUMPANG</u></b>		
	VIP :		
	- KAMAR	Orang	48.000
	- KURSI	Orang	30.200
	EKONOMI :		
- DEWASA	Orang	20.000	
- ANAK - ANAK	Orang	15.000	
B	<b><u>KENDARAAN</u></b>		
	- GOLONGAN I (Sepeda)	Unit	25.000
	- GOLONGAN II ( Sepeda Motor < 500 cc	Unit	50.000
	- GOLONGAN III (Sepeda Motor > 500 cc )	Unit	-
	- GOLONGAN IV (Sedan - L 300 Pnp - kosong)	Unit	205.000
	- GOLONGAN IV (Pick Up - L 300 Brg Kosong)	Unit	206.000
	- GOLONGAN V (Bus 30 Kursi - Kosong)	Unit	328.000
	- GOLONGAN V ( Truck Roda 4 Kosong)	Unit	330.000
	- GOLONGAN VI (Bus Kota 60 kursi kosong)	Unit	525.000
	- GOLONGAN VI (Truck Roda 6)	Unit	527.000
- GOLONGAN VII ( Truck Roda 10 )	Unit	675.000	
- GOLONGAN VIII ( Alat Berat Roda Besi )	Unit	5.000.000	
C	<b><u>BARANG</u></b>		
	- DIATAS KENDARAAN	M <sup>3</sup>	22.000
	- CURAH PACKING (Diatas Palet)	M <sup>3</sup>	36.500

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Waris, Hibah Wasiat dan Pemberian Hak Pengelolaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);